



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
**STKIP PGRI SUMENEP**

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 671732

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP**  
**Nomor :015/SK/E.3/STKIP PGRI/VII/2015**  
**Tentang**  
**PENDIRIAN UNIT PENJAMINAN MUTU**  
**KETUA STKIP PGRI SUMENEP,**

- Menimbang : a. Bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma PT, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai ujung tombak kendali mutu internal.
- b. Bahwa SPMI perlu dikelola dalam suatu unit dengan koordinasi tanggungjawab langsung kepada Ketua STKIP PGRI Sumenep melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM).
- c. Bahwa UPM harus menjadi unit yang memiliki perencanaan strategis dan eksekusi yang mampu mendorong peningkatan budaya mutu, peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, tata kelola dan prestasi, relevansi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tuntutan pemangku kepentingan.
- d. Bahwa berkaitan dengan butir a, b dan c perlu menetapkan pendirian unit penjaminan mutu dalam surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Mengingat : a. Undang undnag nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- c. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNi
- d. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : a. Statuta STKIP PGRI Sumenep Tahun 2012.
- b. Rapat Pimpinan STKIP PGRI Sumenep tanggal 10 Januari 2015
- MEMUTUSKAN :*
- Menetapkan : a. Pembentukan Unit Penjaminan Mutu di STKIP PGRI Sumenep berada di bawah garis koordinasi pimpinan STKIP PGRI Sumenep
- b. Unit Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- c. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : S u m e n e p

Pada tanggal : 31 Juli 2015



Tembusan :  
Yth. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep